

PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK.

PIAGAM KOMITE AUDIT

18 MEI 2025

1. Latar Belakang

Sebagai perusahaan terbuka, Perseroan wajib mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance* – “GCG”) dalam setiap aspek kegiatan usahanya. Sejalan dengan prinsip-prinsip GCG, operasional Perseroan harus didukung oleh pengawasan manajemen yang efektif. Oleh karena itu, Dewan Komisaris membentuk Komite untuk mendukung Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat pada bidang-bidang berikut:

- a. Meningkatkan kualitas laporan keuangan;
- b. Meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal, fungsi audit internal, dan audit eksternal; serta
- c. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, Piagam sangat penting karena berfungsi sebagai pedoman praktis bagi Komite untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara efektif. Piagam harus selaras dengan harapan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, serta mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, dan praktik tata kelola perusahaan yang telah ditetapkan.

2. Dasar Hukum

- 2.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksana Kerja Komite Audit;
- 2.2 Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana telah diubah);
- 2.3 ASEAN Corporate Governance Scorecard;
- 2.4 Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) Tahun 2021 dari Komite Nasional Kebijakan Governansi;
- 2.5 Piagam Dewan Komisaris.

3. Tujuan dan Prinsip Umum

- 3.1 Dewan Komisaris memegang peran penting dalam mengawasi operasional Perseroan. Untuk menjalankan tanggung jawabnya secara efektif, Dewan Komisaris dapat membentuk komite yang melapor langsung kepada Dewan Komisaris. Dalam rangka meningkatkan praktik tata kelola perusahaan di lingkungan Dewan Komisaris dan mempertimbangkan perkembangan Perseroan saat ini, dipandang perlu untuk membentuk Komite yang akan mendukung Dewan Komisaris dalam melaksanakan strategi, kebijakan, prosedur, dan pendekatan yang berkaitan dengan ruang lingkup kegiatan yang diatur dalam Bagian 1 (Latar Belakang) di atas di dalam Perseroan.
- 3.2 Tujuan Piagam ini adalah untuk memberikan Komite sebuah panduan praktis dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. Dokumen ini mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, serta praktik tata kelola perusahaan yang telah ditetapkan. Tujuan utamanya

adalah untuk memastikan Komite beroperasi secara efisien dan mematuhi pedoman serta standar yang relevan.

- 3.3 Dewan Komisaris dapat mendelegasikan beberapa tanggung jawab kepada Komite yang mengharuskan adanya pelaporan formal kembali kepada Dewan Komisaris dan keputusan akhir oleh Dewan Komisaris. Tanggung jawab utama terkait hal-hal tersebut tetap berada pada Dewan Komisaris.

4. Komposisi, Struktur, dan Persyaratan Keanggotaan

4.1 Komite harus memiliki paling sedikit 3 (tiga) anggota dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ketua Komite harus merupakan Komisaris Independen; dan
- b. Anggota Komite lainnya harus merupakan individu dari luar Perseroan yang memenuhi kriteria berikut: (i) tidak memiliki afiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama Perseroan; dan (ii) memiliki pengalaman yang relevan di bidang akuntansi atau keuangan.

4.2 Komite juga harus mematuhi persyaratan keanggotaan tambahan berikut:

- a. Anggota harus memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai dalam bidang tugasnya, serta keterampilan komunikasi yang baik;
- b. Salah satu anggota harus memiliki latar belakang akademis dan keahlian di bidang akuntansi atau keuangan;
- c. Anggota harus memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan, bisnis Perseroan, dan proses audit;
- d. Anggota harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan;
- e. Anggota harus bersedia untuk terus meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan;
- f. Anggota tidak boleh merupakan orang dalam dari Kantor Akuntan Publik, Kantor Hukum, Kantor Jasa Penilai, atau pihak lain yang sedang atau pernah memberikan jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilaian dan/atau jasa konsultasi lainnya kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum pengangkatan;
- g. Kecuali untuk Komisaris Independen, anggota tidak boleh merupakan individu yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum pengangkatan;
- h. Anggota tidak boleh merupakan pemegang saham Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- i. Dalam hal anggota Komite memperoleh saham Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain sesegera mungkin, paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal perolehan; dan
- j. Anggota tidak boleh memiliki hubungan usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

- 4.3 Pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota Komite ditetapkan melalui keputusan rapat Dewan Komisaris dengan kemungkinan untuk diangkat kembali. Anggota Komite diangkat melalui rapat Dewan Komisaris yang berlaku sejak tanggal pengangkatan dan berlanjut hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun yang ditentukan. Namun demikian, Dewan Komisaris berhak memberhentikan anggota Komite sewaktu-waktu.
- 4.4 Pengangkatan atau pemberhentian anggota Komite wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia ("BEI") dalam waktu 2 (dua) hari kerja. Pengangkatan atau pemberhentian Komite tersebut juga harus diumumkan pada situs web Perseroan dan/atau situs web BEI.
- 4.5 Masa jabatan anggota Komite tidak boleh melebihi masa jabatan Dewan Komisaris.
- 4.6 Masa jabatan seorang anggota Komite akan berakhir apabila:
- la mengundurkan diri;
 - la diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris;
 - la meninggal dunia;
 - la tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4.7 Seorang anggota Komite dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan mengajukan surat pengunduran diri secara tertulis kepada Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif pengunduran diri yang diinginkan. Anggota Komite yang mengundurkan diri tetap bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil selama masa jabatannya. Dewan Komisaris berhak meminta pertanggungjawaban anggota yang mengundurkan diri melalui keputusan resmi.

Dewan Komisaris wajib segera mengadakan rapat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat pengunduran diri, untuk menerima dan menindaklanjuti pengunduran diri anggota Komite tersebut.

Apabila pengunduran diri satu atau lebih anggota Komite menyebabkan jumlah anggota Komite menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut hanya dianggap sah apabila disetujui dalam rapat Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris telah menunjuk anggota Komite baru untuk memenuhi jumlah minimum anggota Komite yang dipersyaratkan.

5. Tugas dan Tanggung Jawab

- 5.1 Komite harus selalu bertindak secara independen dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.
- 5.2 Komite memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- Terkait dengan laporan keuangan:
Meninjau informasi keuangan sebelum dipublikasikan kepada publik dan/atau pihak berwenang, seperti laporan keuangan interim dan tahunan serta laporan keuangan

lainnya, untuk memastikan bahwa informasi keuangan tersebut adil dan dapat dipercaya.

- b. Terkait dengan pengendalian internal dan audit internal:
 - i) Mengevaluasi efektivitas dan kecukupan sistem pengendalian internal Perseroan untuk memastikan keandalan informasi keuangan, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, serta perlindungan aset Perseroan;
 - ii) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai pengangkatan Kepala Divisi Audit Internal, termasuk ruang lingkup pekerjaan dan anggaran untuk fungsi pengendalian internal, serta pemberhentian atau pencopotan Kepala Divisi Audit Internal;
 - iii) Mengevaluasi kualifikasi dan pengalaman Divisi Audit Internal untuk memastikan divisi tersebut memiliki kompetensi yang diperlukan dalam menjalankan tanggung jawabnya;
 - iv) Meninjau kecukupan dan efektivitas rencana kerja auditor internal serta pelaksanaannya guna memastikan bahwa semua risiko utama telah ditangani dengan tepat; dan
 - v) Mengevaluasi temuan audit dan efektivitas rencana tindakan manajemen, serta memantau ketepatan waktu pelaksanaannya.

- c. Terkait dengan akuntan publik:
 - i) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai pengangkatan Akuntan Publik, termasuk ruang lingkup pekerjaan, kompetensi, honorarium, dan independensi Akuntan Publik, serta pemberhentian atau pencopotan mereka;
 - ii) Meninjau dan menyetujui jasa non-audit yang diberikan oleh Akuntan Publik;
 - iii) Meninjau kecukupan dan efektivitas rencana kerja audit Akuntan Publik;
 - iv) Mengevaluasi temuan audit dan efektivitas rencana tindakan manajemen, serta memantau ketepatan waktu pelaksanaannya;
 - v) Melakukan diskusi independen dengan Akuntan Publik tanpa kehadiran manajemen, untuk memastikan transparansi dan objektivitas dalam proses audit;
 - vi) Mengawasi komunikasi dan interaksi antara Direksi dan/atau Dewan Komisaris dengan Akuntan Publik; dan
 - vii) Memberikan opini independen apabila terjadi ketidaksepakatan antara manajemen dan Akuntan Publik terkait jasa yang diberikan.

- d. Terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan:

Komite harus meninjau perubahan peraturan perundang-undangan serta kegiatan usaha Perseroan untuk memastikan kepatuhan yang berkelanjutan terhadap semua persyaratan hukum yang relevan.

- e. Terkait dengan tanggung jawab lainnya:
 - i) Meninjau setiap keluhan atau laporan terkait dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan pelaporan keuangan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;
 - ii) Mengevaluasi transaksi afiliasi Perseroan untuk menilai potensi benturan kepentingan dan memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris;
 - iii) Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan; serta
 - iv) Meninjau dan memberikan nasihat kepada Dewan Komisaris mengenai potensi konflik kepentingan yang melibatkan diri sendiri atau Perseroan.

6. Kewenangan

Dewan Komisaris memberikan wewenang kepada Komite Audit untuk:

- 6.1 Mendapatkan akses penuh, bebas, dan tidak terbatas ke catatan, karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
- 6.2 Berkomunikasi langsung dengan karyawan di semua tingkatan, termasuk manajemen dan pihak lain yang terlibat dalam audit internal serta Akuntan Publik, sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya.
- 6.3 Memperoleh nasihat profesional dari penasihat hukum atau penyedia jasa profesional lainnya, asalkan nasihat tersebut relevan dengan pelaksanaan tugasnya.
- 6.4 Melibatkan pihak independen selain anggota Komite, yang memiliki pengalaman dan keahlian yang relevan, apabila diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya.
- 6.5 Meminta audit khusus oleh auditor internal atau Akuntan Publik, jika dianggap perlu.
- 6.6 Dalam menjalankan wewenangnya, Komite harus bekerja sama dengan divisi Audit Internal.
- 6.7 Melaksanakan tugas tambahan sesuai dengan pertimbangan Dewan Komisaris, dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.

7. Prosedur Pekerjaan

- 7.1 Tugas dan tanggung jawab Komite dilaksanakan, antara lain, melalui Rapat Komite.
- 7.2 Komite bekerja sama dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris, komite-komite lain di bawah Direksi atau Dewan Komisaris, departemen atau fungsi terkait dalam Perseroan, serta pihak eksternal dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris untuk memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang efektif.
- 7.3 Komite meninjau efektivitas pelaksanaan Audit Internal, mengevaluasi kinerja tahunan, dan menyampaikan hasilnya kepada Dewan Komisaris.
- 7.4 Anggota Komite dapat melakukan kunjungan lapangan sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya.
- 7.5 Setiap anggota Komite wajib menyediakan waktu yang cukup untuk secara efektif melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab yang diberikan.

8. Pertemuan

- 8.1 Komite harus mengadakan rapat minimal sekali setiap 3 (tiga) bulan.
- 8.2 Rapat Komite dapat diadakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah anggota Komite.
- 8.3 Rapat dapat dilakukan secara fisik atau melalui telekonferensi, video konferensi, atau sarana komunikasi *real-time* lainnya.

- 8.4 Komite memiliki kewenangan penuh atas penentuan waktu dan agenda rapatnya.
- 8.5 Tanggal, waktu, tempat, dan agenda rapat harus diberitahukan kepada setiap anggota paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelumnya. Pemberitahuan dengan waktu lebih singkat dapat dilakukan dengan persetujuan semua anggota Komite.
- 8.6 Rapat dipimpin oleh ketua Komite atau, jika ketua berhalangan, oleh anggota lain yang ditunjuk dalam rapat tersebut.
- 8.7 Keputusan Komite harus diambil secara musyawarah untuk mufakat. Jika tidak tercapai mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas, dan pendapat yang tidak setuju harus dicantumkan dalam notulen beserta alasan ketidaksetujuannya.
- 8.8 Komite dapat mengambil keputusan sah tanpa mengadakan rapat, asalkan semua anggota telah diberitahukan secara tertulis mengenai keputusan tersebut dan memberikan persetujuan dengan menandatangani keputusan tersebut. Keputusan ini memiliki kekuatan hukum yang sama seperti keputusan yang diambil dalam rapat yang sah.
- 8.9 Apabila seorang anggota Komite memiliki konflik kepentingan, ia harus mengundurkan diri dari proses pengambilan keputusan. Anggota Komite yang tersisa tetap memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan tersebut.
- 8.10 Komite dapat mengundang Direksi, anggota manajemen, atau karyawan Perseroan untuk menghadiri rapat. Komite juga dapat mengundang pihak ketiga, seperti konsultan profesional, jika diperlukan.
- 8.11 Notulen rapat harus didokumentasikan secara tertulis dan ditandatangani oleh ketua rapat dan satu anggota Komite yang hadir.
- 8.12 Notulen rapat akan didistribusikan kepada seluruh anggota Komite dan Dewan Komisaris, ditujukan kepada Presiden Komisaris.
- 8.13 Penggunaan notulen rapat untuk publikasi memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.

9. Pelaporan

- 9.1 Komite wajib melaporkan kepada Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan tugasnya dan memberikan rekomendasi atau saran terkait ruang lingkup tugasnya, jika diperlukan, secara tepat waktu.
- 9.2 Laporan yang dimaksud dalam Pasal 3.3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan Dewan Komisaris tentang pelaksanaan tugasnya dan harus disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- 9.3 Komite harus menyerahkan laporan kerja tahunan Komite kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu.

- 9.4 Komite harus melakukan evaluasi kinerja melalui penilaian mandiri (*self-assessment*) setiap tahun untuk meningkatkan kinerja Komite. Hasil evaluasi harus dilaporkan dan didiskusikan dengan Dewan Komisaris.
- 9.5 Pelaksanaan dan kinerja tugas Komite harus diungkapkan oleh Perseroan dalam Laporan Tahunan dan minimal mencakup:
- a. Profil dan komposisi Komite
 - b. Tujuan dan ruang lingkup kerja Komite
 - c. Status independensi Komite
 - d. Jumlah rapat yang diadakan selama tahun keuangan dan rincian kehadiran setiap anggota
 - e. Ringkasan aktivitas Komite

10. Lain - Lain

- 10.1 Piagam ini mulai berlaku sejak tanggal penetapannya.
- 10.2 Setiap perubahan atau amandemen terhadap Piagam ini harus dibuat dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
- 10.3 Segala hal yang berkaitan dengan pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja Komite yang tidak diatur secara tegas dalam Piagam ini, tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atas hal-hal yang dimaksud dalam Piagam ini. Namun demikian, ketentuan ini hanya berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan khusus yang ditetapkan untuk perusahaan terbuka atau industri tempat Perseroan beroperasi.

Ditetapkan di : Jakarta
Tertanggal : 18 Mei 2025

PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK.
Dewan Komisaris




John Gledhill
Presiden Komisaris



Paul Janelle
Wakil Presiden Komisaris



Justin Mayall
Komisaris Independen



Luthfi Mardiansyah
Komisaris Independen